

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian dan penulisan yang mengkaji akuntansi dalam Islam sudah mulai merebak baik di Tanah Air maupun di Barat sendiri. Pembahasan tentang akuntansi dalam Islam ini tidak mengada-ada, dan tidak bersifat *apologia* (pernyataan pembenaran), tetapi benar-benar merupakan fenomena baru dengan munculnya sistem ekonomi Islam dan semakin eksis dan berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syariah Islam.

Diantara lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syariah islam diantaranya; bank, asuransi, pegadaian, *leasing*, pasar modal dan lain-lain. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah. Heri Sudarsono (2003: 27) mengungkapkan bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Bank syariah ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Slamet Wiyono (2005 : 75) mengatakan bahwa

kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik :

- Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Menurut Zainul Arifin (2002 : 2) kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, dan peti uang. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Munculnya perbankan syariah telah mendorong secara cepat adanya kebutuhan untuk menstandarisasi sistem operasionalnya yang akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai *basis* dalam sistem pelaporan untuk memenuhi berbagai kelompok kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut guna mengukur akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan sumber ekonomi yang di amanahkan pada lembaga tersebut.

Pada 1 Mei 2002 secara resmi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan PSAK No 59. Standar ini perlu disambut dengan gembira karena merupakan salah satu instrumen pendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Sofyan Safari Harahap: 2007).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 dan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) mengharuskan bank syariah untuk menerapkan metode *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan dan beban mereka. Namun menurut Zainulbahar Noor (2005), penerapan *accrual basis* tersebut akan menyebabkan bank syariah mengakui pendapatan yang belum pasti diterimanya.

Dengan kata lain, penerapan metode *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank syariah melanggar syariat Islam. Bahkan, Zainulbahar Noor (2005) menyimpulkan bahwa penerapan metode *accrual basis* merupakan *loophole* bagi terjadinya korupsi di bank syariah.

Kalau di kaji lebih dalam standar ini masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Hal ini lumrah karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu belum “terwujud” sehingga berbagai *paradigma* masih tetap menggunakan konsep konvensional yang belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai syariat yang kita yakini. Penerapan metode *accrual basis* ini menimbulkan reaksi dari sebagian praktisi perbankan syariah.

Menurut Husein Syahatah (2001 : 55) kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta fiqih para ulama. Oleh karena itu, kaidah-kaidah ini memiliki keistimewaan, yaitu permanen dan objektif. Tidak

akan berubah, karena dasar kaidah ini berasal dari Allah dan sesuai untuk segala waktu dan kondisi.

Menurut kaidah-kaidah akuntansi Islam maka akuntansi syariah menggunakan *cash basis*. Penggunaan *cash basis* mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatakan bahwa apa yang akan terjadi besok adalah ghoib sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank. (Achmad Baraba, 2003)

Syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah SWT., sepenuhnya untuk mengetahuinya. Kekuasaan untuk mengetahui masa yang akan datang tertera dalam surat 2 (al-Baqarah) ayat 255 yang berbunyi :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة 255)

Artinya:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kurs Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (al-Huda, 2005 : 43).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa standar sistem akuntansi syariah pada perbankan syariah sekarang ini masih menggunakan *dualisme* dalam sistem pencatatannya yaitu *accrual basis* dan *cash basis*. Adanya *dualisme* dalam sistem pencatatan akuntansi pada bank syariah menarik untuk diteliti, berkaitan dengan masalah bagaimana perbankan syariah ikut ambil bagian dalam penerapan sistem akuntansi syariah yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 dan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

1.2. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Akuntansi lembaga keuangan syariah.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi *accrual basis* dan *cash basis* pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon ?
2. Apa manfaat penerapan sistem akuntansi *accrual basis* dan *cash basis* pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon ?
3. Mengapa terjadi *dual sistem* dalam pencatatan akuntansi pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang penerapan sistem akuntansi *acrual basis* dan *cash basis* pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon.
2. Untuk memperoleh data tentang manfaat penerapan sistem akuntansi *acrual basis* dan *cash basis* pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon.
3. Untuk memperoleh data tentang *dual sistem* dalam sistem pencatatan akuntansi pada bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon.

1.5. Kerangka Pemikiran


Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya. Secara umum, pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* yang dikutip oleh Abdullah Shahab (1998 : 1) yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, guna memungkinkan melakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Dalam proses pencatatan terdapat suatu hal yang penting yaitu masalah pengakuan (*recognition*). Secara sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem atau dasar akuntansi. Sistem atau dasar pencatatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Abdul Halim, 2002 : 39).

Sistem atau dasar akuntansi tersebut antara lain *cash basis* dan *accrual basis*. Dasar kas (*cash basis*) merupakan dasar akuntansi yang paling sederhana. Menurut dasar ini, transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Sedangkan dasar akrual (*accrual basis*) yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Oleh karenanya, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. (Abdul Halim, 2002 : 41).

Akuntansi yang berlaku saat ini dinegara kita adalah akuntansi kapitalis atau akuntansi yang didesain untuk kepentingan sistem kapitalis itu sendiri. lembaga apapun yang menjalankan sistem yang berbeda dari sistem kapitalis seperti halnya lembaga keuangan yang berbeda dari sistem konvensional akan menimbulkan perbedaan dalam akuntansinya. Karena perbedaan sistem akan menimbulkan perbedaan pencatatan dan pengungkapannya. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, dan juga bisa diartikan cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. (Hoetomo, 2005: 481).

Gambar 1.
Akuntansi Kapitalis dan Akuntansi Islam



Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga akuntansi dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Untuk itu, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan juga Bank Indonesia dalam hal ini Biro Perbankan Syariah bersama dengan Ikatan

Akuntansi Indonesia juga menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).


Didalam kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan bank syariah yaitu:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. (Slamet Wiyono, 2005: 78).

Untuk mencapai tujuan itu, Ikatan Akuntansi Indonesia juga mengatakan bahwa laporan keuangan disusun secara *accrual basis*. Sedangkan untuk penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan *cash basis*.

Kerangka pemikiran dari permasalahan yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Sistim pencatatan pada bank Jabar Syariah cabang Cirebon



Gambar diatas menunjukan bahwa sistem pencatatan akuntansi oleh bank Jabar Syariah cabang Cirebon menggunakan *dual sistem* pencatatan yaitu *accrual basis* dan *cash basis*. Permasalahan yang terjadi mengapa bank Jabar Syari'ah tidak konsisten dalam menggunakan sistem pencatatan akuntansinya.

Gambaran bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam kaitanya dengan penerapan standar akuntansi syariah jelas mengandung dinamika yang cukup kompleks. Namun dengan pembatasan tersebut secara konseptual diharapkan dapat mengangkat kepermukaan tentang permasalahan yang diteliti.

1.6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Studi

Penelitian dengan pendekatan kualitatif empirik ini dilakukan di Bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon. Sebagai obyek penelitian dilakukan dengan tiga pertimbangan :

1. Bank tersebut memenuhi kriteria lembaga keuangan yang menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit;
2. Menyelenggarakan jasa-jasa perbankan, seperti *transfer*, *kliring*, *inkaso*, *safe deposit box*, *bank card*, *bank notes*, *bank garansi*, *letter of credit*, *cek wisata*, menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran, dan jasa-jasa lainnya;
3. Menyelenggarakan prinsip-prinsip syariah.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif serta terdiri dari data primer dan data skunder.

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari perusahaan sendiri yang terdiri atas :

1. Gambaran umum perusahaan
2. Bidang usaha
3. Laporan keuangan
4. Hasil wawancara

5. Hasil pengamatan langsung

Data sekunder diambil dari membaca buku dan literatur lainnya yang terdiri dari :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tahun 2002
2. Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2006
3. Buku-buku teks mengenai akuntansi yang datanya masih relevan untuk digunakan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari berbagai sumber :

1. Dokumentasi yang terdapat diberbagai instansi terkait dan yang ada diberbagai organisasi yang ada di Bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon.
2. Manajer bagian keuangan dan para pegawai yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Adapun cara yang ditempuh untuk menggali informasi dilakukan melalui:

1. Teknik Wawancara

Wawancara mendalam (*depth interview*) yang berpedoman pada *interview guide* dengan manajer bagian keuangan dan beberapa pegawai yang dipandang mengetahui masalah yang diteliti.

Secara garis besar menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 231) ada dua macam pedoman wawancara :

- Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*.

Sedangkan pedoman wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara dalam bentuk "*semi structured*". Dalam hal ini mula-mula wawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.

2. Teknik Observasi

Yaitu dengan melakukann pengamatan langsung untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan proses penerapan sistem akuntansi *accrual basis* dan *cash basis* serta alasan mengapa lembaga tersebut menggunakan *dual isme* dalam sistem pencatatan akuntansinnya.

3. Teknik Kepustakaan

Yaitu dengan mencari data pada buku-buku yang ada di perpustakaan dan laporan-laporan yang ada di perusahaan.

d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi, kategorisasi, kemudian diinterpretasi secara logis. Analisis data lebih bersifat deskriptif-

kualitatif dengan cara mencari hubungan dengan kategori yang ada, kemudian digambarkan kembali secara utuh dan diinterpretasi. Untuk memahami persoalan obyek penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama; Mengadakan kunjungan ke Bank Jabar Syariah cabang Cirebon.

Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang profil Bank Jabar Syariah cabang Cirebon.

Kedua; Proses pengumpulan data baik melalui wawancara maupun dokumentasi dan pelaksanaan observasi tidak banyak kendala yang dijumpai. Hal tersebut banyak memperoleh bantuan dari para pegawai Bank Jabar Syariah.

Ketiga; Setelah informasi dipandang cukup lengkap, dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu ditambah.

